

KECAMATAN SIANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, atas segala karunia yang di limpahkannya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang berdayaguna berdasarkan prinsip-prinsip Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai instansi Kecamatan yang berdemokrasi, Partisipasi, Transipasi dan Akuntabilitas yang menjadi tugas Pemerintah saat sekarang ini. namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantan Utara.


CAMAT SIANTAN UTARA,
AMRUDDIN. S.IP., M.M.
Penata Tk.I
NIP.197712182011011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Keadaan Umum	6
1.3. Tugas dan Fungsi	7
1.4. Struktur Organisasi	8
1.5. Sumber Daya Kecamatan Siantan Utara	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis 2025-2030	11
2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	12
2.3. Tujuan dan Sasaran	15
2.4. Perjanjian Kinerja	16
2.5. Rencana Anggaran	18
2.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Tabel Menurut Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan Menurut Jabatan Pegawai Kecamatan Siantan Utara
- Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (Murni) Tahun 2025
- Tabel 2.3 Target Belanja Kecamatan Siantan Utara Pada APBD Perubahan Tahun 2025
- Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung Persasaran Strategi
- Tabel 2.5 Tabel Anggaran Realisasi
- Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siantan Utara
- Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Siantan Utara
- Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kecamatan Siantan Utara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Siantan Utara dan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2025 berisi iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran merupakan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator kinerja disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, LAKIP Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Camat Siantan Utara selama Tahun 2025 telah disusun dan disesuaikan peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2025.

1.2 Keadaan Umum

Kecamatan Siantan Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 3 wilayah yang terdiri 3 Desa. Secara geografis, Kecamatan Siantan Utara berada dititik koordinat “N3°19’13.602 dan E106°13’37.9128” BT sebagian besar wilayah daratan terletak di pesisir pantai dengan ketinggian ±3 meter dari permukaan laut. Karakteristik daratan dan pesisir pantai yaitu perbukitan dan bebatuan. Kecamatan Siantan Utara berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Pulau Mubur dan Pulau Siantan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Matak

Wilayah Kecamatan Siantan Utara seperti halnya Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas lainnya juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau yang berada di daerah ini merupakan wilayah yang berbatasan secara tidak langsung dengan beberapa negara tetangga. Permukaan tanah di Kecamatan Siantan Utara pada umumnya dapat digolongkan dengan daerah pesisir berbukit dengan ketinggian ±30 Meter diatas permukaan laut. Wilayah pesisir yang merupakan hutan mangrove pada awalnya sekarang telah mengalami pergeseran pengelolaan lahan menjadi lokasi permukiman yang terdiri dari perkantoran pemerintahan dan perumahan penduduk sedangkan wilayah yang lebih dekat pada daerah perbukitan dimanfaatkan warga yang memiliki tanah sebagai wilayah untuk ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, cengkeh dan lain sebagainya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Siantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berarti memimpin penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- a. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

- I. CAMAT
- II. SEKERTARIS CAMAT
 - KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 - KASUBBAG PROGRAM
 - KASUBBAG KEUANGAN
- III. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAH DAN PMD
- IV. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
- V. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

Struktur Kecamatan Siantan Utara



1.5 Sumber Daya Kecamatan Siantan Utara

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam peningkatan kualitas dan daya tapung dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia dapat menentukan perkembangan organisasi yang berupa pekerjaan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Siantan Utara berjumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 8 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu berjumlah 26 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berjumlah 1 Orang. Berikut tabel menurut Pangkat/Golongan, tingkat Pendidikan dan menurut.

Tabel 1.1 tabel menurut pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan menurut Jabatan Pegawai Kecamatan Siantan Utara.

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Iing Sumindar, S.IP.	Penata Tk.I (III.d)	S1	Camat
2	-	-	-	Sekretaris Camat
3	Irman, S.Pd.	Penata Tk.I (III.d)	S1	Kasi Tapem dan PMD
4	Indra Firdi, S.IP.	Penata Muda Tk.I (III.c)	S1	Kasi ketentraman dan ketertiban
5	Sardan, S.A.P.	Penata Muda Tk.I (III.c)	S1	Kasubbag Umpeg
6	Teguh Edho Putra, S.T.	Penata Muda Tk.I (III.b)	S1	Kasubbag Keuangan
7	Herri Setiawan J, Lc,S.M.	Penata Muda Tk.I (III.b)	S1	Kasubbag Program
8	Herwan, S.IP.	Penata Muda (III.a)	S1	Pengurus Barang
9	Maria Rifana	Pengatur (II.d)	SMK	Bendahara
10	Jamilah S.TP.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Umpeg

11	Nursapirah, S.TP.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Umpeg
12	Ismail, S.Pi.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Trantib
13	Meri Susanti, S.E.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf TapemPMD
14	Nurul Asila Ariani, S.Psi.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Pel. Umum
15	Widiawati, S.AP.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf TapemPMD
16	Amnah, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Trantib
17	Dela Santi Asida, S.E.Sy.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Trantib
18	Asiah, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Pel. Umum
19	Habibi, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Program
20	Abu Hasanudin, S.Sos.	Penata Layanan Operasional	S1	Staf Program
21	Ariyana	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Program
22	Wirdatul Husna	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Tapem dan PMD
23	Nopa Sari	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Umpeg
24	Andi Kadir	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Trantib
25	Selvi	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Umpeg
26	Sumaryani	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Tapem dan PMD
27	Masitah	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Tapem dan PMD
28	M. Juliansyah	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Tapem dan PMD
29	Karmila	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Tapem dan PMD
30	Muhardi	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Trantib
31	Nadia Safitri	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Trantib
32	Nurnengsih	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Pel. Umum
33	Yuliana	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Pel. Umum
34	Tariza	Operator Layanan Operasional	SMA	Staf Pel. Umum
35	Tina Susilawati	Operator Layanan Operasional	SD	Staf Umpeg
36	Khusnul Khotimah, S.T.	Penata Layanan Operasional (Paruh Waktu)	S1	Staf Tapem dan PMD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2030

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Utara tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Siantan Utara dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Siantan Utara, maka disusunlah Renstra sebagai salah satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Renstra Kecamatan Siantan Utara memuat berbagai sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah

terpilih yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta adanya ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.2 Visi Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascade RPJMD Kecamatan Siantan Utara kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera”

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan Kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar Kabupaten/Kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi

baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

INOVATIF

Kabupaten yang menerapkan inovasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan seperti pelayanan public, ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai kemajuan daerah.

AGAMIS

Kabupaten yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakatnya.

Ini bisa tercermin dalam :

Pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan keagamaan.

Program-program yang meningkatkan kesadaran dan penghayatan agama.

Lingkungan yang kondusif untuk kegiatan keagamaan.

UNGGUL DI BIDANG MARITIM

Kabupaten yang unggul di bidang maritim biasanya memiliki potensi dan pengembangan yang signifikan dalam sektor kelautan dan perikanan.

Menuju Masyarakat yang MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi

masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersemer dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

SEJAHTERA

Kabupaten yang sejahtera biasanya memiliki indicator-indikator seperti Pendapatan per Kapita yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah dan akses yang baik terhadap layanan dasar yaitu Pendidikan dan Kesehatan.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025–2030, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis dan Berbudaya dengan mengedepankan Nilai-nilai Luhur ;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pelayanan yang Prima melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif;
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Utara melaksanakan :

- Misi Ke-3 dengan Program Unggulan adalah Program " Mewujudkan Pelayanan yang Prima melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif ".

Visi	“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera”		
Misi 3	Mewujudkan Pelayanan yang Prima melalui Penguatan reformasi Birokrasi yang Inovatif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pemerintahan yang efisien dan responsif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan. 2. Terwujudnya pelayanan public yang efisien dan cepat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan. 2. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penguatan pendidikan dan pelatihan untuk SDM aparatur pemerintahan. 2. Kebijakan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik.
Meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan 2. Tersedia fasilitas publik yang merata dan akses yang lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan dan fasilitas publik. 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di desa-desa terpencil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan di wilayah terpencil. 2. Kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan lokal dan prioritas daerah.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal 2. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha mikro dan kecil serta pelatihan keterampilan untuk masyarakat. 2. Penyuluhan tentang program pemberdayaan ekonomi dan pembukaan akses pasar untuk produk lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan pelatihan keterampilan. 2. Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ekonomi berbasis potensi lokal.
Memperkuat ideologi negara dan kesatuan bangsa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan program pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa secara rutin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Meningkatkan ketertiban dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif di masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi antara kecamatan, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan melibatkan seluruh komponen

wilayah		umum.	masyarakat.
Menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang berbasis keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.	1. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan Utara akan melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Siantan Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Siantan Utara dengan formula pengukuran sebagai berikut :

Jumlah nilai perkembangan pembangunan Desa di bagi jumlah Desa.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Siantan Utara menetapkan sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Siantan Utara.

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang digambarkan secara jelas, maka fokus yang akan dituju oleh Perangkat Daerah akan lebih mudah dilaksanakan. Keterkaitan dengan tujuan dan sasaran

tersebut terlihat pada Tabel 7.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	-	Predikat AKIP	B	B	B	B	B	BB
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	(63,66)	(63,66)	(65,34)	(67,05)	(68,72)	(70,46)
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	85%	90%	95%	100%	100%

2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (Murni) Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Transparan dan Akuntabel	Nilai Predikat AKIP Kecamatan Siantan Utara	B 63,66%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik perangkat daerah	78%
2.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan dalam Pembangunan serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya Agamis, Toleran dan Gotong Royong	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	83,43%
		Persentase desa berkembang menuju desa mandiri	75%
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase laporan dan data kecamatan	85%
4.	Meningkatnya pengelolaan anggaran program Kecamatan Siantan Utara yang optimal	Persentase realisasi anggaran Kecamatan Siantan Utara	95%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.785.825.156,12
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 0,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 387.473.275,88
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 92.878.777,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.350.000,00
	TOTAL	Rp.3.278.527.209,00

2.5 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Siantan Utara melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 3.278.527.209,00. dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 3.278.527.209,00 dan belanja modal sebesar Rp. 0,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD Rp. 2.337.489.852,05 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 2.337.489.852,05 dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,-.

2.5.1 Target Belanja Kecamatan Siantan Utara

Tabel 2.6
Target Belanja Kecamatan Siantan Utara
Pada APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Target
Belanja Operasi	Rp. 2.337.489.852,05
Belanja Modal	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 2.337.489.852,05

2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 Kecamatan Siantan Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategi

Sasaran	Anggaran	Prosentase (%)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 12.350.000	100%
1) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 12.350.000	100%

2) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 0	0%
3) Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.0	0%

2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel.2.8

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
	KECAMATAN SIANTAN UTARA	2.337.489.852,05	1.886.156.028,00	451.333.824,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.280.530.382,00	1.716.096.035,00	564.434.347,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.103.223.898,00	1.637.278.792,00	465.945.106
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.788.000,00	9.086.000,00	1.702.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.634.836,00	20.386.191,00	8.248.645,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.224.495,00	50.035.000,00	189.495,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.624.962,00	49.345.052,00	2.279.910,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	0

3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.750.000,00	20.075.000,00	6.675.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	26.750.000,00	20.075.000,00	6.675.000,00
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.209.470,00,00	29.914.993,00	294.477,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30.209.470,00,0	29.914.993,00	294.477,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0

HASIL PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN SIANTAN UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Kemampuan SDM Aparatur	100 %	12 Bulan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Sarana Publik	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	100 %	12 Bulan	100 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana publik	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100 %	12 Bulan	100 %
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Tersedianya laporan dan data Kecamatan	100 %	12 Bulan	100 %

	kecamatan				
5	Meningkatkan Partisipasi Desa Dalam Pembangunan Kecamatan	Tersedianya Laporan dan Data Desa	100 %	12 Bulan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Siantan Utara merupakan perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai Misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekap Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Utara Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

N O	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja		Program/ Kegiatan	Besaran Anggaran	Realisasi Anggaran	Out put	Kendala / Permasalahan	Solusi
				Realisa si	Persen tase Capaian						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinieja Perangkat Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota	0	12 Bulan	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K	2.103.223.898	12 Bulan	-	-	-

						ota					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	12 Bulan	12 Bulan	100%		2.029.543.898	12 Bulan	-	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	73.680.000	12 Bulan	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.788.000	12 Bulan	-	-	-
	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	10.788.000	12 Bulan	-	-	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0	12 Bulan	-	-	-

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	595.158.663,12	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	7.242.888,12	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	57.536.275	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan Barang Cetakan dan	12 Bulan	12 Bulan	100%	13.517.000	4.264.000	12 Bulan	-	-	-

		Penggandaan									
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100%	99.000.000	23.800.000	12 Bulan	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	417.862.000	90.802.000	12 Bulan	-	-	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahab Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	50.224.495	12 Bulan	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	50.224.495	12 Bulan	-	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	20.993.500	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya penyediaan Jasa Surat	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	18.193.500	12 Bulan	-	-	-

		Menyurat									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	2.800.000	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.436.600	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	5.436.600	12 Bulan	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
9	Fasilitas,	-	12	12 Bulan	100%	Program	12.350.000	12 Bulan	-	-	-

	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Bulan			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Parsitipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Parsitipatif	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12.350.000	12 Bulan	-	-	-
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	387.473.275,88	12 Bulan	-	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	387.473.275,88	12 Bulan	-	-	-
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	92.878.777	12 Bulan	-	-	-

	Penugasan Kepala Daerah					n Umum					
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	92.878.777	12 Bulan	-	-	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Bulan	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	0	12 Bulan	-	-	-

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Urusan Wajib Pemerintahan, dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Utara dalam 1 tahun dengan total anggaran sebesar Rp.2.337.489.852,05 capaian kinerja Kecamatan Siantan Utara yang dilaksanakan dalam 1 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SIANTAN UTARA

Tahun	Target Keuangan			Realisasi Keuangan			
	BEL. OPERASI (Rp)	BEL. MODAL (Rp)	JML (Rp)	BEL. OPERASI		BEL. MODAL	
				Rp.	%	Rp.	%
2025	Rp.2.337.489.852,05	Rp.0	Rp.2.337.489.852,05	Rp.1.816.121.028,00	77,70%	Rp.0	00,00%

3.2 Realisasi Anggaran

APBD Perubahan Kantor Camat Siantan Utara Tahun Anggaran 2025 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasinya mencapai Rp. 1.816.121.028,00 (77,70%) dari Pagu Anggaran Perubahan Sebesar Rp. 2.337.489.852,05 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2

**REALISASI ANGGARAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian	Realisasi		
		Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah (Rp.)	Persentase (%)
	Belanja Daerah			
1.	Belanja Operasi	Rp.2.337.489.852,05	Rp.1.816.121.028,00	77,70%
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.2.337.489.852,05	Rp.1.816.121.028,00	77,70%
	Belanja Modal			
1.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.0	Rp.0	00,00%
2.	Belanja Modal	Rp.0	Rp.0	00,00%
	Jumlah Belanja Modal	Rp.0	Rp.0	00,00%
	JUMLAH	Rp.2.337.489.852,05	Rp.1.816.121.028,00	77,70%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Siantan Utara telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana Kerja Strategi 2025-2030, Tujuan Penyusunan LAKIP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja struktur organisasi
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja
3. Menilai keberhasilan Organisasi

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Siantan Utara telah menyusun Lakip tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Menyajikan Informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi
2. Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan Analisa dan Evaluasi yang telah dilaksanakan pada Bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2025, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantan Utara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya Penilaian LAKIP tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025-2030.
2. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2025-2030. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Siantan Utara dan Penetapan Kinerja Kecamatan Siantan Utara Tahun 2025.
3. Dalam penghitungan Realisasi Fisik Kecamatan Siantan Utara, sebagian besar menggunakan keperluan Kantor Camat yg bersifat kebutuhan pokok atas keperluan kantor Camat Siantan Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Siantan Utara Tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan tepat guna.
2. Setiap Bagian, Bidang/Seksi diharapkan dapat membuat rencana kegiatan masing-masing sehingga Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dapat terwujud secara optimal.
3. Kepada seluruh Bagian, Bidang/Seksi sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.



CAMAT SIANTAN UTARA,

A. MIRUDDIN, S.IP., M.M

Penata Tk.I

NIP.197712182011011001